

LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN TAHUN ANGGARAN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

KATA PENGANTAR

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah. Undang-undang No.18 Tahun 2022 tentang Pangan. Bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota diantaranya adalah Dinas Ketahanan Pangan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pembangunan di bidang pangan merupakan pekerjaan yang dilimpahkan kepada daerah, kabupaten atau kota dan wajib dilaksanakan (sebagian besar) secara mandiri sebagai konsekuensi pemberian otonomi luas dan utuh.

Sehubungan dengan keluarnya TAP MPR No. XI/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang No. 28 Tahun 1999 yang menegaskan tekad bangsa ini untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan pengembangan yang didasarkan kepada prinsip-prinsip Good Governance. Sebagai langkah tindak lanjut TAP MPR dan Undang-undang tersebut Pemerintah telah menerbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk memenuhi harapan tersebut maka seluruh Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan yang mengacu kepada DPA dan Realisasi Anggaran selama Tahun Anggaran 2023, sebagaimana terurai pada laporan dari Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara.

Demikian Laporan Keuangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan kepada keperluannya.

Tarutung,

2024



**KETUA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

**LONGGOS BUHA PANDIANGAN
REMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196408021994021002**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Profil Dinas Ketahanan Pangan	1
1.2. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	3
a. Visi	3
b. Misi	4
c. Maksud dan Tujuan	5
1.3. Landasan Hukum	6
1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	8
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET	
 KINERJA APBD	9
2.1. Kebijakan Keuangan	9
2.2. Pencapaian Target Kinerja APBD	9
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	16
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	16
3.2 Hambatan dan Faktor Pendukung yang Ada Dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.....	17
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	18
4.1. Basis Akuntansi	18
4.2. Kebijakan Akuntansi	18
A. Asset	18
B. Kewajiban	20
C. Belanja	20
D. Beban	21
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	23
1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	23
2. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	24
3. Laporan Operasional	28
4. Laporan Perubahan Ekuitas	28
BAB VI PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Profil Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 Nomor 08) dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara bahwa instansi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara adalah instansi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tapanuli Utara.

Dinas Ketahanan Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon II), Kepala Dinas dibantu 5 (lima) orang pejabat struktural eselon III, 1 (satu) orang pejabat struktural eselon IV, 8 (delapan) orang Jabatan Fungsional/Penyetaraan dan 4 UPT yaitu :

- 1. Sekretaris**, yang membawahi 1 sub bagian yaitu :
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2. Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan**
- 3. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan**
- 4. Bidang Perikanan**
- 5. Bidang Peternakan**
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional / Penyetaraan**

7. UPT Perikanan, meliputi :

- a. UPT BBI Silangkitang Kecamatan Sipoholon
- b. UPT BBI Purbatua Kecamatan Purbatua dan dengan instalasi :
 - UPT BBI Lokal Sarulla Kecamatan Pahae Jae

8. UPT Peternakan, meliputi :

- a. UPT Pusat Kesehatan Hewan
- b. UPT Pengembangan Ternak Babi Siborongborong

SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah SDM per 31 Desember 2023 untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebanyak 40 orang

ASN yang terdiri dari :

- Pejabat Eselon II.a : 1 orang
- Pejabat Eselon III.a : 1 orang
- Pejabat Eselon III.b : 4 orang
- Pejabat Eselon IV.a : 5 orang
- Jabatan Fungsional : 9 orang
- Fungsional Umum : 17 orang
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) : 3 orang
- Jumlah : 40 orang

Komposisi SDM tersebut berdasarkan strata pendidikan fungsional jabatan dan golongan, yaitu :

- Menurut Strata Pendidikan :
 - ✓ S2 : 6 Orang
 - ✓ S1/DIV : 24 Orang
 - ✓ DIII : 5 Orang
 - ✓ SLTA/ sederajat : 5 Orang
 - Jumlah 40 Orang

1.2. Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Utara

a) Visi

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahap-tahap kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan tantangan yang dihadapi maka visi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 dapat dirumuskan, yaitu:

“Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata ”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tapanuli Utara : adalah seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Kabupaten Tapanuli Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

Lumbung Pangan : bermakna bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan serangkaian aktivitas terpadu di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan termasuk agroindustri dan pemasarannya dalam kerangka sistem dan usaha agribisnis untuk mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi melalui investasi pada sektor pertanian, penyerapan tenaga kerja dan/atau pengurangan pengangguran, penanggulangan dan/atau pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta revitalisasi pedesaan dan pemantapan ketahanan pangan.

Lumbung Sumberdaya : bermakna bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan

Manusia

serangkaian aktivitas terpadu dalam pengembangan potensi sumberdaya manusia yang diarahkan untuk dapat menghasilkan masyarakat (manusia) yang memiliki keunggulan kompetitif dalam hal penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta memiliki wawasan global dengan kearifan lokal (berbudi pekerti luhur).

Daerah Tujuan Wisata : bermakna bahwa pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara diarahkan dengan mendayagunakan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan sosial budaya sebagai aset wisata yang bernilai tambah ekonomi, ilmu pengetahuan dan budaya secara berkelanjutan.

b) Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) yang dihadapi. Misi disusun untuk memperjelas langkah yang harus dilakukan dalam rangka mencapai visi. Misi pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara untuk lima tahun ke depan adalah:

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan.
2. Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumberdaya lokal.
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan IPTEK dan pengembangan jiwa kewirausahaan.
5. Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata.
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup.
7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri.

8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem *e-government*;

Dari uraian visi dan misi Kabupaten Tapanuli Utara diatas, dapat dilihat bahwa untuk urusan peningkatan ketahanan pangan ada pada misi pertama, yaitu **“Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan”**. Sesuai dengan kondisi alam dan potensi sumberdaya yang cukup besar yang dimiliki daerah ini, memungkinkan pengembangan berbagai komoditi pertanian di dalam mendukung peningkatan kemakmuran masyarakat, khususnya pengembangan komoditi unggulan pertanian daerah. Pengembangan industri pertanian diharapkan akan mampu memberi nilai tambah bagi masyarakat dalam mendukung peningkatan kesejahteraan petani sehingga salah satu tujuan dari misi tersebut yaitu Meningkatkan Ketahanan Pangan dapat tercapai.

c) Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Laporan Keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan atas realisasi anggaran, neraca dan arus kas pada suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Entitas pelaporan dalam menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
3. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
 - a) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya : 1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

- b) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada saat tertentu.
- c) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah :

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

1.3. Landasan Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Daerah Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2023 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.4 . Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan

1. Profil Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara
2. Visi dan Misi Kabupaten Kabupaten Tapanuli Utara
3. Tujuan dan Sasaran
4. Landasan Hukum
5. Sistematika Penulisan

Bab II : Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

1. Kebijakan Keuangan
2. Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan;
2. Hambatan dan Faktor Pendukung yang Ada Dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

Bab IV : Kebijakan Akuntansi

1. Basis Akuntansi;
2. Kebijakan Akuntansi;

Bab V : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuaitas.

Bab VI : Penutup

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Kebijakan Keuangan

Pengelolaan Keuangan Daerah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah, maka berbagai prinsip dasar yang ada dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan. Dalam rangka mendukung kebijakan ekonomi daerah dan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu juga ditetapkan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.2. Pencapaian Target Kinerja APBD

Pencapaian target kinerja APBD yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1 . Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
1					2	3	4	5
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5,160,413,209	5,071,834,024	98.28
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,495,413,289	4,415,559,303	98.22
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70,000,000	69,760,400	99.66
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,000,000	9,919,400	99.19
2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10,000,000	9,916,800	99.17
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,000,000	9,984,300	99.84
2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,000,000	39,939,900	99.85
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,390,120,039	3,329,965,608	98.23
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,314,090,039	3,255,078,308	98.22
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10,514,800	10,422,100	99.12
2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	65,515,200	64,465,200	98.40
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	371,999,300	371,040,347	99.74
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,999,000	9,995,000	99.96
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35,000,000	34,712,000	99.18
2	09	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20,000,000	19,930,000	99.65
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22,000,300	21,999,200	100.00
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25,000,000	25,000,000	100.00
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260,000,000	259,404,147	99.77
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56,474,000	56,274,000	99.65
2	09	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	4,374,000	4,374,000	100.00
2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52,100,000	51,900,000	99.62

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
1					2	3	4	5
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	474,406,900	459,241,514	96.80
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000	1,480,000	98.67
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35,160,100	26,111,314	74.26
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	437,746,800	431,650,200	98.61
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132,413,050	129,277,434	97.63
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81,494,250	78,809,434	96.71
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,477,800	9,100,000	96.01
2	09	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41,441,000	41,368,000	99.82
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	439,999,920	433,651,775	98.56
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	70,000,000	69,144,378	98.78
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	40,000,000		98.64
					Pemantauan Harga Bahan Pokok Strategis	20,000,000	19,841,578	99.21
					Pemantauan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	20,000,000	19,615,000	98.08
2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	30,000,000	29,687,800	98.96
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	64,999,920	64,498,097	99.23
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Stock Cadangan Pangan)	39,998,420	39,993,697	99.99

2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	25,001,500	24,504,400	98.01
---	----	----	------	----	--	------------	------------	-------

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
1					2	3	4	5
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	305,000,000	300,009,300	98.36
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	225,000,000	220,947,400	98.20
					Pemanfaatan Lahan Pekarangan sebagai Sumber Gizi Keluarga	30,000,000	29,084,200	96.95
					Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Daerah Stunting	195,000,000	191,863,200	98.39
2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	80,000,000	79,061,900	98.83
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	200,000,000	197,626,250	98.81
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	200,000,000	197,626,250	98.81
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200,000,000	197,626,250	98.81
					Pembinaan Desa Mandiri Pangan	110,000,000	108,508,000	98.64
					Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	90,000,000	89,118,250	99.02
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	25,000,000	24,996,696	99.99
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	25,000,000	24,996,696	99.99
2	09	05	2.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	25,000,000	24,996,696	99.99

3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4,427,207,360	4,258,398,443	96.19
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	2,217,064,650	2,137,690,675	96.42
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2,217,064,650	2,137,690,675	96.42

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
1					2	3	4	5
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2,217,064,650	2,137,690,675	96.42
3	25	04	2.04	03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	500,000,000	428,578,425	85.72
					Pengadaan Kolam Terpal di Kecamatan Muara	0	0	0.00
					Pembangunan Jalan Usaha Produksi Perikanan dan Pertanian di Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong	500,000,000	428,578,425	85.72
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000	147,902,000	98.60
					Penyediaan Operasional UPTD BBI Purbatua	80,000,000	78,045,700	97.56
					Penyediaan Operasional UPTD BBI Silangkitang	70,000,000	69,856,300	99.79
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	740,320,000	734,933,200	99.27
					Pengembangan Benih Ikan Mas untuk Masyarakat/Kelompok Pembudidaya Ikan	250,000,000	248,521,800	99.41
					Pengembangan Benih Ikan Nila untuk Masyarakat/Kelompok Pembudidaya Ikan	190,190,000	188,895,800	99.32
					Pengembangan Benih Ikan Lele Dumbo untuk Masyarakat/Kelompok Pembudidaya Ikan	150,000,000	148,651,600	99.10
					Pengadaan Calon Induk Ikan untuk Masyarakat/Kelompok Pembudidaya Ikan	50,000,000	49,181,000	98.36
					Pelatihan Masyarakat/Kelompok Pembudidaya Ikan di UPTD Balai Benih Ikan	100,130,000	99,683,000	99.55
3	25	04	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	826,744,650	826,277,050	99.94

					Penyediaan Jasa Operasional Alat Berat Excavator	826,744,650	826,277,050	99.94
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	2,210,142,710	2,120,707,768	95.95
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	683,030,720	667,720,235	97.76
Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
1					2	3	4	5
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	110,000,720	104,277,920	94.80
3	27	02	2.05	01	Penjaminan peredaran benih/bibit ternak	90,000,720	85,727,920	95.25
					Pengembangan Jasa UPTD Pengembangan Ternak Babi Siborongborong	0	0	0.00
					Penyediaan Jasa dan Bahan Pendukung Inseminasi Buatan	90,000,720	85,727,920	95.25
3	27	02	2.05	05	Pengendalian penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	20,000,000	18,550,000	92.75
					Monitoring dan Evaluasi Bantuan Ternak Pada Kelompok Tani	20,000,000	18,550,000	92.75
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	573,030,000	563,442,315	98.33
3	27	02	2.06	01	Pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	573,030,000	563,442,315	98.33
					Pengembangan Ternak Ayam Buras	133,790,000	131,790,000	98.51
					Pengembangan Ternak Ayam Pullet	260,000,000	255,412,315	98.24
					Pengembangan Ternak Itik	120,000,000	118,000,000	98.33
					Pengembangan Ternak Itik di Lokasi Stunting	59,240,000	58,240,000	98.31
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	970,539,000	955,429,985	98.44
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	970,539,000	955,429,985	98.44
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	970,539,000	955,429,985	98.44
					Pengembangan Unit Pengolahan Pakan Konsentrat Ruminansia (DAK Fisik)	380,000,000	370,407,800	97.48

				Pengembangan Unit Pengolahan Pakan Konsentrat Unggas (DAK Fisik)	380,000,000	379,597,185	99.89
				Peralatan Bedah DAK Fisik TA.2023	18,130,700	18,130,700	100.00
				Peralatan Klinik DAK Fisik TA.2023	34,682,300	34,682,300	100.00
				Peralatan Pemeriksaan Kesehatan Bergerak (Mobile) USG DAK Fisik TA. 2023	111,826,000	111,777,000	99.96
				Biaya Penunjang DAK Fisik TA. 2023	45,900,000	40,835,000	88.97

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
1					2	3	4	5
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	556,572,990	497,557,548	89.40
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	375,999,900	366,986,658	97.60
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	221,000,000	215,131,685	97.34
					Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies (P4R)	221,000,000	215,131,685	97.34
3	27	04	2.01	02	Pembebasan Penyakit hewan menular dalam 1 (satu) daerah kab/kota	154,999,900	151,854,973	97.97
					Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (P4HM)	154,999,900	151,854,973	97.97
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	180,573,090	130,570,890	72.31
3	27	02	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	180,573,090	130,570,890	72.31
					Penyediaan Pelayanan Puskesmas	29,999,800	29,707,600	99.03
					Operasional Puskesmas DAK Non Fisik Tahun 2023	150,573,290	100,863,290	66.99
					Jumlah	9,587,620,569	9,330,232,467	97.32

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Keuangan

Realisasi Anggaran Tahun 2023 merupakan ukuran kinerja keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 yang merupakan bagian integral kinerja dari setiap pegawai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara.

Rincian belanja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA. 2023

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)
PENDAPATAN DAERAH	60,000,000.00	30,080,000.00	50.13
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60,000,000.00	30.080.000.00	50.13
Retribusi Daerah	60,000,000.00	30,080,000.00	50.13
BELANJA DAERAH	9,587,620,569.00	9,330,232,467.00	97.32
BELANJA OPERASI	9,386,627,469.00	9,129,906,967.00	97.27
Belanja Pegawai	3,380,665,239.00	3,320,603,508.00	98.22
Belanja Barang dan Jasa	6,005,962,230.00	5,809,303,459.00	96.73
BELANJA MODAL	200,993,100.00	200,325,500.00	99.67

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200,993,100.00	200,325,500.00	99.67
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00

Target Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.30.080.000,00 atau dengan capaian realisasi sebesar 50,13 %. Capaian realisasi ini rendah dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan.

Untuk Target belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp.9.587.620.569,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.330.232.467,00 atau dengan capaian realisasi sebesar 97,32%. Jika digunakan indikator persentase capaian penyerapan belanja sebagai skala pengukuran kinerja keuangan dari yang sangat buruk sampai dengan sangat baik (0% - 100%), secara objektif dapat dikategorikan kinerja keuangan pada Tahun Anggaran 2023 dari sisi capaian penyerapan belanja yang mencapai sebesar 97,32% adalah termasuk kategori baik.

3.2 Hambatan dan Faktor Pendukung yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Adapun hambatan/kendala dalam pencapaian target realisasi pencapaian kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Masih terbatasnya SDM teknis dan administrasi baik secara kuantitas dan kualitas dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidang masing-masing.
- b. Belum maksimalnya koordinasi internal diantara pengelola kegiatan, pengelola keuangan, pengelola anggaran dan pengadaan umum barang dan jasa.
- c. Jumlah SDM kurang memadai dan masih ada terdapat kekosongan Jabatan Fungsional/Penyetaraan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara;

Disamping penghambat juga tentunya terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja kegiatan antara lain :

- a. Jumlah fasilitas sarana maupun prasarana yang sudah memadai;
- b. Situasi dan kondisi lingkungan kerja yang sangat kondusif.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 adalah basis akrual untuk pengakuan Beban maupun pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Basis kas untuk pengakuan Belanja.

4.2. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi yaitu :

A. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

A.1 Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 adalah Persediaan.

A.2 Aset Non Lancar

Aset Non Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan oleh masyarakat umum. Aset Non Lancar yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 adalah investasi jangka panjang non permanen yaitu investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

A.3 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari :

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan mesin;
- c. Gedung dan bangunan; dan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

A.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam aset lainnya adalah Aset Lain-lain. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

B. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

B.1 Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara.

C. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis

belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

C.1 Belanja Operasi

Meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

C.2 Belanja Modal

Adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :
 - (1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - (2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - (3) bertambah volume, dan/atau
 - (4) bertambah kapasitas produksi, dan/atau
- b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

D. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat :

- i. timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah;
- ii. terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
- iii. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu.

Beban yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 adalah Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas dan Beban Penyusutan dan Amortisasi.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Sedangkan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas

1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

1) Pendapatan Rp. 30.080.000,00

Pendapatan Daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi semua penerimaan dari Rekening Bendahara Penerima, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dinas Ketahanan Pangan yang telah diterima dari bulan Juli sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp.30.080.000,00.

- Pendapatan Retribusi Daerah – LRA Rp. 30.080.000,00

Realisasi Rp.30.080.000,00 ini lebih rendah bila dibandingkan target (anggaran) yang telah ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,00 dengan capaian realisasi sebesar 50,13 %.

Rincian realisasi Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Rincian Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023
PENDAPATAN DAERAH	60,000,000.00	30.080,000.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60,000,000.00	30,080,000.00
Retribusi Daerah	60,000,000.00	30,080,000.00

2) Belanja

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Bendahara Pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban SKPD dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh SKPD. Realisasi belanja pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 9.330.232.467,00,- yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.9.129.906.967,00,- Belanja modal sebesar Rp.200.325.500,00.

Rincian realisasi Belanja Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4 . Rincian Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023
BELANJA DAERAH	9,587,620,569.00	9,330,232,467.00
BELANJA OPERASI	9,386,627,469.00	9,129,906,967.00
Belanja Pegawai	3,380,665,239.00	3,320,603,508.00
Belanja Barang dan Jasa	6,005,962,230.00	5,809,303,459.00
BELANJA MODAL	200,993,100.00	200,325,500.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200,993,100.00	200,325,500.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00

(a) Belanja Operasi **Rp. 9.129.906.967,00**

Realisasi belanja operasional adalah merupakan seluruh pengeluaran untuk belanja gaji (belanja tidak langsung) dan honorarium dan belanja barang (belanja langsung) selama tahun 2023 sebesar **Rp.9.129.906.967,00**. Realisasi ini lebih kecil dibandingkan dengan anggaran sebesar **Rp.9.386.627.469,00** atau terealisasi 97,27 %.

(b) Belanja Modal **Rp. 200.325.500,00**

Realisasi belanja modal selama tahun 2023 sebesar **Rp. 200.325.500,00** Realisasi ini lebih kecil dibandingkan dengan anggaran sebesar sebesar **Rp.200.993.100,00** atau terealisasi sebesar 99,67%.

Realisasi belanja modal sebesar **Rp. 200.325.500,00** per 31 Desember 2023 adalah untuk pengadaan :

Tabel 5. Realisasi Belanja Modal Dinas Ketahanan Pangan

No	Uraian	Volume	Jumlah (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	200,325,500.00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1 Tahun	0.00

SURPLUS/DEFISIT**Rp. (9.300.152.467,00)**

Berdasarkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 Surplus/ Defisit anggaran sebesar **Rp. (9.300.152.467,00)**

Tabel 6. Rincian Surplus/Defisit

PEMBIAYAAN	Jumlah
PENDAPATAN	30,080,000.00
BELANJA	(9,330,232,467.00)
DEFISIT	(9,300,152,467.00)
PEMBIAYAAN NETTO	-
SURPLUS/DEFISIT	(9,300,152,467.00)

2. Penjelasan atas Pos-pos Neraca**1) Aset Lancar****a. Kas di Bendahara Pengeluaran****Rp. 0,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo kas tunai per 31 Desember 2023 di Bendahara Pengeluaran. Saldo kas telah disetor oleh Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 31 Desember 2023.

b. Persediaan**Rp. 578.387.301,00**

Jumlah persediaan per 31 Desember 2023 hasil Stok Opname adalah sebesar :
Rp. 578.387.301,00

2) Aset Tetap**Rp. 11.687.727.527,81,-**

Nilai aset tetap Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 11.687.727.527,81,-** terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan, jaringan dan irigasi, serta akumulasi penyusutan.

a. Tanah**Rp.4.595.243.750,00**

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah per 31 Desember 2023 yang tercatat dalam daftar inventaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara.

b. Peralatan dan Mesin

Rp. 5.541.245.881,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023. Data Inventaris Peralatan dan Mesin Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara :

Tabel. 7 Data Inventaris Peralatan dan Mesin Dinas Ketahanan Pangan

No	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Alat besar	2.651.546.506,00
2	Alat Angkutan	899.703.515,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	15.200.000,00
4	Alat Pertanian	285.317.303,00
5	Alat Kantor dan Rumahtangga	770.650.063,29
6	Alat Studio, Komunikasi dan pemancar	24.248.523,00
No	Nama Barang	Nilai (Rp)
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	141.475.562,00
8	Alat Laboratorium	230.706.140,00
9	Alat Persenjataan	5.300.000,00
10	Komputer	513.298.269,00
11	Peralatan Olahraga	3.800.000,00

c. Gedung dan Bangunan

Rp. 8.389.851.445,00

Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2023. Data Inventaris Gedung dan Bangunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari Bangunan Gedung dan Tugu Titik Kontrol/ Pasti dengan nilai sebagai berikut :

Tabel 8. Data Inventaris Gedung dan Bangunan Dinas Ketahanan Pangan

No	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung	7.828.104.069,00
2	Tugu Titik Kontrol/ Pasti	561.747.376,00

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp. 51.303.669,00

Nilai asset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 tidak mengalami perubahan sejak dari akhir tahun 2018 masih berkisar **Rp. 51.303.669,00**

e. Aset Lainnya

Rp. 222.771.943,00

Jumlah tersebut merupakan nilai aset lainnya per 31 Desember 2023.

Aset lainnya yang dimaksud adalah Aset Lain-lainnya, Aset Kondisi Rusak Berat, Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain, Aset Renovasi dan Aset Tidak Berwujud. Aset Lainnya Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 adalah **Rp. 222.771.943,00**

f. Ekuitas Dana

Rp. 12.488.886.771,76

Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah nilai aset dengan jumlah kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 yaitu SILPA atau akumulasi surplus/defisit dengan pembiayaan netto.

3. Laporan Operasional

Rp. 9.088.307.077,00

Jumlah Laporan Operasional Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Beban, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Rp. 12.488.886.771,76

Laporan Perubahan Ekuitas disebut juga Laporan Perubahan Modal adalah menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Laporan perubahan ekuitas Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 yaitu sebesar **Rp. 12.488.886.771,76**

Tabel 9 . Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023 dan Tahun 2022 :

Uraian	2023	2022
Ekuitas Awal	12.722.231.460,17	9.796.168.748,43

Uraian	2023	2022
Surplus/Defisit – LO	(9.453.949.657,56)	(10.011.977.276,94)
RK PPKD	9.300.152.467,00	14.844.226.260,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar :		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Lain-Lain	(79.547.497,85)	(1.906.186.271,32)
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00
Ekuitas Akhir	12.488.886.771,76	12.722.231.460,17

BAB VI

PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai ketaatan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Materi Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 ini pada dasarnya memuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta lampiran yang terkait dengan pos-pos neraca.

Penyusunan laporan keuangan ini telah memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2005, terutama dalam klasifikasi pos-pos Neraca, Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tarutung,

2024

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**



Ir. I. NGGOS BUHA PANDIANGAN
MASINA UTAMA MUDA
N.P. 19650802 199402 1 002.-